



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT, TBK**, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Cengkareng, berkedudukan di KOTA JAKARTA BARAT, yang diwakili oleh **Opik Taopik, Andri Ardiansyah, Affandi**, yang merupakan karyawan (pegawai) dari **PENGGUGAT**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat kantor pusat di Jakarta Selatan, Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:03/021-KUA/RCG tanggal 04 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 269/SK/2024/PA.JB tanggal 27-03-2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, 21 Maret 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Junaedy, S.H., Mad Nur, S.H., dan A. Yetty Lentari, S.H., M.H.**, advokat & Counsellor ot Law pada Office "**DAM & ASSOCIATES**"

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan GS Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jalan Menceng Raya No.25  
Cengkareng xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan  
surat kuasa khusus Nomor 03/SK/DAM &  
ASS/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, dan telah  
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Jakarta Barat Nomor tanggal  
337/SK/2024/PA.JB tanggal 16-01-2024,  
sebagai Penggugat;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan  
bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan sederhana Cedera Janji  
(Wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan  
perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis  
tanggal 17 Mei 2024 yang bunyinya sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

- 1) **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan **Perkara Perdata** dengan segala  
akibat hukumnya melalui Perdamaian dan selanjutnya **Para Pihak** sepakat  
untuk mengakhiri segala sengketa yang terkait dengan **Perkara Perdata**  
sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam  
Perjanjian Perdamaian ini.
- 2) Dengan disepakatinya Perjanjian Perdamaian ini, maka **Para Pihak**  
menyatakan bahwa **Perkara Perdata** yang telah didaftarkan di Pengadilan  
Agama Jakarta Barat dalam perkara Nomor 01/Pdt.GS/PA.JB tanggal 21  
Maret 2024 telah berakhir.

#### PASAL 2

##### KEWAJIBAN PEMBIAYAAN PIHAK KEDUA

Bahwa **Pihak Kedua** memiliki kewajiban pembiayaan kepada **Pihak Pertama**  
sebesar **Rp.210.120.554,67** (Dua ratus sepuluh juta seratus dua puluh ribu lima  
ratus lima puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai  
berikut:

- Hutang Pokok : Rp.152.027.207,08
- Tunggalan Margin : Rp.51.555.386,47

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan GS Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PAJB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penalty : Rp.6.537.961,12
- Total Kewajiban : Rp.210.120.554,67

## PASAL 3

### TAHAPAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN

- 1) **Pihak Kedua** wajib membayar seluruh sisa kewajiban pembiayaan kepada **Pihak Pertama** sebesar **Rp. 210.120.554,67** (Dua ratus sepuluh juta seratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen).
- 2) **Pihak Kedua** akan membayar sisa kewajiban kepada pihak Pertama sebesar **Rp.11.176.712,89** (Sebelas juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah poin delapan puluh Sembilan sen) maksimal pada tanggal **30 Mei 2024**
- 3) **Para Pihak** sepakat bahwa batas waktu pembayaran kewajiban oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya pada tanggal 20 setiap bulannya.
- 4) Pembayaran dari **Pihak Kedua** dilakukan secara angsuran selama 12 (dua belas) kali pembayaran terhitung sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan bulan 20 Mei 2025, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

N0	BULAN	NOMINAL PEMBAYARAN (Rp)
1	20 Juni 2024	76,000,000.00
2	20 Juli 2024	11,176,712.89
3	20 Agustus 2024	11,176,712.89
4	20 September 2024	11,176,712.89
5	20 Oktober 2024	11,176,712.89
6	20 November 2024	11,176,712.89
7	20 Desember 2024	11,176,712.89
8	20 Januari 2025	11,176,712.89
9	20 Feberuari 2025	11,176,712.89
10	20 Maret 2025	11,176,712.89
11	20 April 2025	11,176,712.89
12	20 Mei 2025	11,176,712.89

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan GS Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PAJB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	198,943,841.78
-------	----------------

- 5) Apabila di tanggal 20 belum bisa memenuhi angsuran, maka **Pihak Kedua** diberi kelonggaran waktu sampai dengan tanggal 30 atau akhir bulan dalam bulan yang sama.

## PASAL 4

### REKENING PEMBAYARAN

Pembayaran sisa kewajiban dilakukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** melalui rekening pembayaran sebagai berikut:

Nama Bank : BSI KCP JAKARTA CENGKARENG  
No. Rekening : 7152830887  
Atas Nama : TERGUGAT

## PASAL 5

### SYARAT PEMBERIAN DISKON PEMBAYARAN

- 1) **Pihak Pertama** dapat memberikan keringanan/diskon atas pembayaran yang diajukan **Pihak Kedua** melalui suatu surat permohonan keringanan diskon / margin kepada **Pihak Pertama**.
- 2) Jika **Pihak Kedua** berkehendak lain dalam arti melakukan penyelesaian kewajiban lebih cepat, maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak mengurangi hak **Pihak Kedua** mengajukan permohonan keringanan berupa diskon tunggakan margin dan penalty kepada **Pihak Pertama**.
- 3) Apabila **Pihak Kedua** ingin melunasi seluruh kewajiban maksimal pada tanggal 29 Agustus 2024 maka tunggakan margin dan penalty dihapuskan.

## PASAL 6

### SITA JAMINAN DAN BIAYA

- 1) Menunjuk Pasal 3 dalam Perjanjian ini, apabila **Pihak Kedua** telah memenuhi semua kewajiban kepada **Pihak Pertama**, maka atas permohonan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** akan mencabut Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Putusan Sela dalam perkara Nomor : 01/Pdt.G.S/2024/PA.JB terhadap barang tidak bergerak sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan GS Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PAJB



Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7317/Kelurahan Pegadungan atas nama TERGUGAT, Surat Ukur No. 3532/2002 tanggal 31 Mei 2002 terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXX, DKI Jakarta, dengan luas tanah 94 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat

- 2) **Pihak Kedua** akan menanggung semua biaya yang timbul atas peletakan sita dan pencabutan / pengangkatan sita atas agunan nasabah.

#### **PASAL 7**

#### **PENJUALAN AGUNAN**

- 1) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan nominal dan jangka waktu pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3, maka **Pihak Pertama** dianggap cidera janji.
- 2) Apabila **Pihak Kedua** cidera janji dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini, maka **Pihak Kedua** menyetujui dan menyerahkan dengan sukarela seluruh agunan pembiayaan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** untuk dijual melalui proses penjualan sukarela maupun lelang eksekusi hak tanggungan dengan cara dan harga yang ditentukan oleh **Pihak Pertama**.
- 3) Bahwa hasil dari penjualan agunan ini digunakan untuk membayar seluruh sisa kewajiban **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** termasuk biaya-biaya yang timbul dari penjualan maupun proses lelang hak tanggungan.
- 4) Agunan **Pihak Kedua** yang diserahkan kepada **Pihak Pertama** dalam hal **Pihak Kedua** cidera janji yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7317/Kelurahan Pegadungan atas nama TERGUGAT, Surat Ukur No. 3532/2002 tanggal 31 Mei 2002 terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXX, DKI Jakarta, dengan luas tanah 94 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) **Pihak Kedua** bersedia mengosongkan agunan tanpa kompensasi apapun dan tidak akan melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata atas terjualnya agunan dimaksud.

## PASAL 8

### AKTA PERDAMAIAN

**Para Pihak** sepakat untuk menuangkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam sebuah Akta Perdamaian. Oleh karena itu, mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara perdata Nomor 01/Pdt.GS/PA.JB tanggal 21 Maret 2024 berkenan menetapkan Perjanjian Perdamaian ini.

## PASAL 9

### PEMBEBAN BIAYA

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung dan dibayar oleh **Pihak Kedua**.

## PASAL 10

### KETENTUAN LAIN

Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani dalam 3 (tiga) salinan asli di atas meterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama. Satu salinan asli untuk masing-masing **Para Pihak** dan satu salinan asli untuk diajukan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 01/Pdt.GS/PA.JB tanggal 21 Maret 2024.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tipuan dari pihak manapun.

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan GS Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PAJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan, maka dikuatkan dengan putusan akta perdamaian yang dapat mengikat para pihak agar melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Akta Kesepakatan tersebut diatas, yang menyatakan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah Pihak, Penggugat (**PENGUGAT – Kantor Cabang Pembantu Jakarta Cengkareng**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1445Hijriah oleh Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Syarif Maulana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Wakilnya dan Tergugat/Kuasanya.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan GS Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PAJB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,  
ttd

**Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Syarif Maulana, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP Sita Jaminan	: Rp	75.000,00
- Pelaksanaan Sita Jaminan	: Rp	1.800.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.635.000,00

(dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan GS Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PAJB